

BAB 2

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Pada bagian ini penulis akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan meringkas, menganalisis serta menafsirkan teori dan konsep tentang teori konflik, teori peran, teori *trust*, teori resolusi konflik, teori rekonsiliasi, konsep konflik keagamaan. Serta diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan diuraikan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang akan selalu ada dalam kehidupan sosial dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Di dalam setiap kehidupan sosial manusia memiliki kepentingan, kemauan, dan tujuan yang berbeda satu sama lain yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial merupakan suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi mulai dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan.²⁶

Konflik seperti yang diungkapkan oleh Coser seperti yang dikutip oleh Panggabean dapat dipahami sebagai perebutan nilai dan klaim atas suatu status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka dengan tujuan untuk melumpuhkan, melukai, dan menghabisi lawan dari suatu pihak. Panggabean juga berpendapat bahwa konflik tidak selalu berbentuk kekerasan, perilaku konflik terkadang juga bersifat nirkekerasan.²⁷

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

²⁷ Samsu Rizal Panggabean, *Konflik dan Perdamaian Antar Etnis Di Indonesia*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2018) hlm 8.

Menurut Baskoro yang dikutip oleh Bambang Wahyudi, konflik memiliki cakupan yang lebih luas, yang meliputi pertentangan dan bentrokan, persaingan antar kelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit untuk diredakan, bahkan pertentangan dalam ide, kepentingan dan kehendak. Dalam pembahasan konflik, tidak hanya membahas mengenai pelaku konflik saja, namun beberapa aspek lain seperti penyebab konflik. Penyebab konflik menjadi sangat penting dalam analisis konflik untuk mengetahui penyebab konflik guna menemukan pilihan cara penanganan konflik secara tepat.²⁸

Di Indonesia sendiri paling tidak ada lima sumber konflik yaitu *konflik struktural* yang terjadi apabila ada ketimpangan terhadap akses untuk memperoleh sumber daya (tanah, tambang, hutan). Selanjutnya *konflik kepentingan* hal ini terjadi oleh adanya persaingan kepentingan yang dirasakan secara nyata tidak bersesuaian antara beberapa pihak. Ketiga *konflik nilai* yang disebabkan karena sistem kepercayaan yang bertentangan. Keempat *konflik hubungan sosial psikologis* konflik ini biasanya timbul karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan stereotip yang selanjutnya menimbulkan prasangka yang berlanjut pada diskriminasi dan berakhir pada tindakan kekerasan. Yang kelima adalah *konflik data* yang disebabkan karena seseorang salah dalam mengambil atau menerima informasi, kesalahan dalam mendapatkan informasi dan menerjemahkan informasi secara berbeda. Tahap paling kritis dalam konflik data ialah ketika terjadi manipulasi sejarah. Yang terjadi di Indonesia, konflik jarang terjadi karena satu sumber, kebanyakan konflik mempunyai sebab-sebab ganda yang biasanya merupakan kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antar pihak yang bertikai.²⁹

²⁸ Bambang Wahyudi, *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta, Pustaka Senja), hlm. 11

²⁹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta, Kompas Gramedia, 2017) hlm.15

Dalam menganalisis konflik yang terjadi antara kelompok Sunni-dan Syi'ah di Kabupaten Sampang, Madura, peneliti menggunakan model analisis konflik yang dikembangkan oleh Ichsan Malik dalam model SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*), Model ini digunakan untuk melihat masalah dasar konflik, hal-hal yang memicu terjadinya konflik, dan hal-hal yang membuat konflik membesar. Analisis faktor SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*) didasarkan pada indikator-indikator spesifik kondisi struktural, pemercepat dan pemicu dalam konflik sebelum dan yang sedang terjadi. Faktor struktural dalam konflik merupakan masalah mendasar berupa ketimpangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang telah berlangsung dalam rentang waktu yang lama dan terus menerus. Faktor *trigger* atau pemicu merupakan kejadian biasa yang bisa menjadi alasan terjadinya konflik. Sedangkan akselerator adalah segala hal yang dapat mempercepat peningkatan konflik menjadi lebih besar. Model analisis konflik ini sering dianalogikan dengan kebakaran padang rumput yang melibatkan rumput kering, api dan angin. Kebakaran di padang rumput kering (struktural), dapat terjadi karna sepercik api (trigger), dan angin kencang sebagai akselerator.³⁰

2.1.2 Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori yang memadukan perpaduan antara teori, orientasi, maupun berbagai disiplin ilmu. Menurut Sarwono yang dikutip oleh Gartiria Hutami, bahwa teori peran bermula dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Melalui ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam dunia teater, seorang aktor harus berlaku sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan agar berperilaku secara tertentu sesuai dengan tokoh yang ia mainkan. Posisi aktor dalam lakon teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sehingga posisi seseorang dalam masyarakat sama dengan

³⁰ Ichsan Malik, Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik. Di dalam Panggabean, H. et.al , Revolusi Mental: Makna dan Realisasi, (Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia, 2015), hlm. 241-250

posisi aktor dalam panggung teater, dimana perilaku yang diharapkan tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor tersebut. Maka dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.³¹

Sedangkan menurut Abu Ahmadi (1982) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu buah dari pengharapan manusia terhadap tata cara individu seharusnya bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu sesuai dengan status dan fungsinya.³² Sedangkan Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Dalam teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu agar berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai seorang dokter, insinyur, guru, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut dapat berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengabdikan diri dengan mengajar murid atau mahasiswa, karena dia adalah seorang guru. Sehingga karena statusnya sebagai seorang guru maka ia harus menjadi seseorang yang dapat menjadi contoh bagi muridnya dan mengajar sesuai dengan bidang yang ia kuasai dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.³³

Kemudian, Elder (1979) seseorang sosiolog memperluas arti penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan "*lifecourse*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku dan bersikap tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku

³¹ Gartiria Hutami & Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), hlm.3

³¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hal. 73

³² *Ibid*, hal. 73

³³ Gartiria Hutami & Anis Chariri, Pengaruh Konflik Perann dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), hal.5

dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh di Indonesia anak usia sekolah dimulai semenjak usia enam tujuh tahun, menikah pada usia dua puluh satu tahun, dan rata rata pensiun pada usia lima puluh tujuh tahun. Urutan tersebut dinamakan “tahap usia” (*age grading*).³⁴

Kahn (2004) seperti yang dikutip oleh Gartiria Hutami, menjelaskan tentang teori peran dalam konteks perilaku organisasi . Ia menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai peran mereka. Jika sering terjadi perubahan terhadap lingkungan organisasi akan memunculkan rasa yang tidak aman. Harapan itu antara lain meliputi norma-norma atau tekanan-tekanan agar bertindak dalam cara dan kondisi tertentu. Tiap-tiap individu akan bertindak, mengintrepretasikan, dan merespon dengan berbagai cara.³⁵ Kahn juga menyatakan bahwa tiap individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri individu tersebut. Konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Pada hakikatnya peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian pada diri individu juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan. Peran yang dilakukan pada hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan oleh pimpinan pada tingkat atas, tingkat menengah maupun tingkat bawah, akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, maka syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran haruslah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

³⁴ Gartiria Hutami & Anis Chariri, *loc.cit.* hlm 5

³⁵ *Ibid*, hal 6

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran harus sesuai dengan konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran merupakan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.1.3 Teori Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan (*trust*) merupakan bagian terpenting dalam interaksi sesama manusia. Hubungan antar manusia akan terjalin bila masing-masing memiliki rasa saling percaya. Terlebih dalam penyelesaian konflik kepercayaan menjadi modal utama untuk terciptanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak akan tercapai bila masing-masing pihak tidak memiliki kepercayaan.

Francis Fukuyama menyebutkan bahwa kepercayaan (*trust*) adalah suatu pengharapan yang muncul dalam sebuah kelompok masyarakat atau suatu komunitas yang berperilaku jujur, normal dan kooperatif, dan berdasarkan norma-norma bersama yang dimiliki bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Lebih lanjut lagi Fukuyama menyebutkan bahwa rasa saling percaya (*trust*) tumbuh dan berakar dari

nilai-nilai yang telah mengakar dan melekat dalam budaya kelompok atau masyarakat. Rasa percaya (*trust*) merupakan salah satu bagian dari modal sosial yang berasal dari dalam diri tiap anggota masyarakat, ketika rasa percaya (*trust*) kembali terinternalisasi pada setiap individu anggota masyarakat maka kejujuran, kekerabatan, kerjasama maupun norma-norma sosial dan keadilan, dapat terjalin kembali sebagaimana yang diharapkan oleh setiap anggota masyarakat.³⁶

Selanjutnya pada kondisi pasca konflik mengembalikan rasa percaya menjadi sebuah keharusan dan kenyataan untuk memulai rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi yang berlandaskan kepercayaan (*trust*) yaitu sebuah upaya untuk merajut kembali kekerabatan dan persaudaraan antara pihak-pihak yang berkonflik melalui penguatan rasa saling mempercayai. Rekonsiliasi dengan berlandaskan *trust* bertujuan untuk mengembalikan masyarakat yang bersifat individualistik dan mementingkan kelompoknya sendiri menjadi masyarakat yang bersifat familistik dan berorientasi pada kepentingan bersama tanpa membedakan golongan.³⁷

Ada empat indikator kunci yang harus dilakukan dalam melakukan rekonsiliasi berlandaskan rasa percaya (*trust*) pasca konflik sosial yaitu :

1. Asosiasi, pasca terjadinya konflik sosial, masyarakat biasanya terjadi asosiasi, asosiasi yang terjadi biasanya dengan memisahkan antara kelompok dalam (*in-group*) dan kelompok luar (*out-group*). Padahal tujuan dari rekonsiliasi adalah terbangunnya kesadaran tiap individu untuk melebur kembali tanpa memandang antara *in-group* dan *out-group*. Hal yang demikian bertujuan untuk menguatkan dan menjalin hubungan antar individu dalam masyarakat yang sebelumnya berbeda pandangan.

³⁶ Francis Fukuyama, *Trust: Kabajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Terjemahan oleh Ruslani.* (Yogyakarta: Qalam, 2002) hlm 72.

³⁷ Moh. Nutfa, "Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust", *Jurnal Kritis*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1. No. 1 (7), 2015, hlm. 139

2. Kerjasama, dengan kerjasama diharapkan terjadinya resiprositas, yakni persetujuan-persetujuan untuk saling memberi dan menerima atau berlakunya norma-norma yang saling timbal balik antara pelaku dan korban konflik. Kerjasama yang baik akan mendukung terciptanya sebuah sistem kekerabatan yang baru. Hubungan sosial yang bercorak kerjasama antar dua kelompok berbeda, memungkinkan masing masing pihak akan berusaha melupakan kesalahan dimasa lalu dan kembali menatap masa depan dengan hidup berdampingan.
3. Kejujuran, adalah kemampuan seseorang untuk menghindari sikap oportunistik dan tidak merugikan orang lain (kelompok). Dengan membangun sikap saling percaya (*trust*) antar pihak yang terlibat konflik untuk menumbuhkan kembali sifat jujur pada masyarakat yang perlahan-lahan mulai luntur saat terjadi konflik.
4. Loyalitas, loyalitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melebur menjadi bagianndalam masyarakat dan mengabdikan diri untuk kepentingan bersama. Sikap loyal perlu dibangun dan ditanamkan kepada tiap-tiap pihak pasca konflik agar dapat menghargai dan melaksanakan kepekatan damai yang telah dibuat bersama.³⁸

2.1.4 Teori Resolusi Konflik

Konflik sosial akan selalu terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Konflik muncul jika terjadi pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan niali, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan kepentingan antar individu, kelompok dan masyarakat. Burton dalam Ichsan Malik membedakan antara konflik dan persengketaan (*disputes*). Dalam persengketaan, setiap permasalahan masih dapat dinegosiasikan oleh

³⁸ Moh. Nutfa, *op.cit*. Hlm 139-141

kedua belah pihak. Namun jika persengketaan berubah menjadi konflik yang bersifat destruktif yang disebabkan oleh identitas dan eksistensi individu maupun kelompok, maka konflik akan menjadi sulit dinegosiasikan terlebih jika konflik tersebut sudah menyentuh langsung identitas agama dan etnik.³⁹

Jika konflik telah berubah menjadi konflik bersifat destruktif yang banyak memakan korban, dan berlarut-larut tentu akan menimbulkan berbagai bentuk kekerasan. Ada dua bentuk kekerasan yang muncul sebagai akibat dari konflik, pertama disebut dengan kekerasan episodik (*episodic violence*) yaitu kekerasan yang terjadi secara langsung seperti pembakaran, pengrusakan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Kekerasan yang kedua disebut sebagai kekerasan struktural (*structural violence*), yaitu kekerasan yang terjadi secara tidak langsung seperti kekerasan kultural.⁴⁰

Dalam menghentikan kekerasan episodik yang frekuensinya semakin meningkat, diperlukan upaya *peacemaking*. Secara tradisional *peacemaking* disebut sebagai upaya resolusi konflik yang meliputi pernyataan penghentian kekerasan, mediasi, dan melakukan perundingan. Pada dasarnya upaya ini hanya akan menghentikan kekerasan dan menuju perjanjian damai. Upaya ini belum mampu menjamin stabilitas perdamaian, dan belum dapat mewujudkan reintegrasi pada pihak-pihak yang berkonflik. Untuk menghilangkan kekerasan secara struktural dan kultural, maka perlu dilakukan proses *peace building* meliputi dimensi budaya, politik, dan ekonomi. Diharapkan dari proses *peace building* yaitu tercapainya perdamaian yang positif dan kondisi damai yang stabil.

³⁹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2017) hlm. 49

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 50

2.1.5 Teori Rekonsiliasi

Kajian terhadap rekonsiliasi saat ini masih sangat luas bahkan hingga saat ini para ahli khususnya ahli psikologi belum bersepakat dalam memandang dan menafsirkan rekonsiliasi. Beberapa ahli melihat rekonsiliasi sebagai proses, beberapa ahli melihat rekonsiliasi sebagai tujuan dan beberapa ahli melihat rekonsiliasi melalui keterlibatan aktor aktornya. Dalam hal rekonsiliasi sebagai sebuah proses adalah suatu proses perubahan psikologis yang berlangsung lama dan berkelanjutan, meliputi perubahan motivasi, perubahan tujuan hidup, perubahan keyakinan, sikap, dan emosi. Suksesnya proses rekonsiliasi menurut Long dan Brecke dalam Ichsan Malik, tergantung kepada empat faktor yaitu : *novelty*, sesuatu yang baru untuk menyelesaikan konflik, *volentariness*, yaitu kerelawanan, *vulnerability* yaitu kesadaran bahwa proses rekonsiliasi sarat akan eksploitasi, *noncontingency* kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin harus dijaga secara konsisten.

Lederach (1997) lebih melihat rekonsiliasi sebagai sebuah tujuan, menurutnya ada empat keluaran dari rekonsiliasi yaitu : *truth* atau kebenaran yang berkaitan dengan masa lalu yang diungkapkan secara terbuka, *mercy* kemurahan hati untuk kembali membangun relasi baru, *justice* keadilan adanya restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan restrukturisasi sosial. Terakhir adalah *peace* yaitu terwujudnya damai bersama bagi seluruh pihak.⁴¹

2.1.6 Konsep Konflik Keagamaan

Sebagian kalangan memiliki pendapat bahwa perbedaan pada konsep keagamaan selalu dianggap menjadi sumber konflik utama pada manusia. Begitu pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, disebutkan bahwa salah satu sumber konflik bersumber dari perseteruan antarumat beragama dan / atau internalumat beragama, antar suku, dan antaretnis Tidak dapat

⁴¹Ichsan Malik, *op.cit*, hlm. 54

dipungkiri bahwa sejumlah teks (ayat/pasal) keagamaan memang mengatur masalah kekerasan dan peperangan. Sebagai akibatnya agama sering menjadi legitimasi terhadap sikap-sikap agresif dan radikal kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya.⁴²

Agama dianggap sebagai sumber konflik muncul ketika masing-masing penganut agama, disamping mengklaim bahwa ajarannya yang benar (*truth claim*), juga merasa berkewajiban menyebarkan kebenaran yang diyakininya dengan cara tidak etis. Disinilah sikap dan cara penyebaran agama menjadi krusial, sebab bisa menjadi sumber ketegangan.⁴³ Pada hakikatnya agama merupakan sebuah kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam ayat atau pasal dalam kitab suci dan legitimasi tindakan bagi para pemeluknya dalam interaksi sosial justru mengalami konflik interpretasi/penafsiran, dari kesalahan penafsiran inilah konflik akan muncul. Konflik bernuansa agama sebenarnya mengandung muatan yang kompleks yang saling berkaitan dan bukan hanya sekedar menyentuh dimensi keimanan dari agama yang dipeluk. Namun konflik bernuansa agama seringkali terkait dengan konflik kepentingan, ekonomi, politik dan sebagainya. Seringkali bahwa konflik bernuansa agama ditunggangi oleh kelompok yang memiliki kepentingan dengan mengatasnamakan Tuhan dan agama.⁴⁴

Abdul Jamil Wahab dalam Koentjaraningrat menyebutkan bahwa sumber konflik antar suku dan golongan di Indonesia terjadi anatara lain jika satu suku bangsa memaksakan unsur-unsur dari kebudayaan dan agamanya kepada kelompok suku bangsa lain. Dengan demikian, sumber konflik bukan berasal karena ajaran agamanya yang gagal dalam dalam

⁴² Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan : Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 8

⁴³ *Ibid*, hal 9

⁴⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, “ Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif) “. *Jurnal Analisis* Volume XII, No. 2 Desember 2012, hal 323 melalui <https://www.researchgate.net/publication/322050634> diakses pada 29 Juli 2018.

mewujudkan perdamaian, melainkan lebih karena para pemeluknya yang gagal dalam memahami dan memaknai ajaran agama yang dianutnya.⁴⁵

Konflik keagamaan bisa terjadi bukan hanya terjadi antar komunitas yang berbeda, namun sering juga melibatkan dua komunitas pemeluk agama yang sama seperti halnya konflik Sunni-Syiah yang terjadi di Sampang Madura. Konflik ini biasanya terjadi dibawah payung pemurnian agama dan pembersihan agama dari ajaran yang dianggap sesat atau sempalan. Selain faktor doktrin, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama menyebutkan faktor-faktor keagamaan lain yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik umat beragama, diantaranya : a) Penyiaran Agama; b) bantuan keagamaan dari luar negeri; c) perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda; d) pengangkatan anak; e) pendidikan agama; f) perayaan hari besar keagamaan; g) perawatan dan pemakaman jenazah; h) penodaan agama; 9) kegiatan kelompok sempalan; 10). Transparansi informasi keagamaan; 11) pendirian rumah ibadah.

Dengan demikian faktor penyebab konflik keagamaan ada yang murni bersifat keagamaan dan nonkeagamaan yang kemudian menyeret hingga memasuki isu keagamaan. Faktor non keagamaan bisa berupa ekonomi, politik, hukum, dan pemberitaan. Jika dilihat dari isu pemicu konflik agama, maka konflik dapat dipicu oleh pembangunan tempat ibadah, syiar keagamaan, penyiaran agama terhadap kelompok yang sudah beragama, aliran *antimainstream* atau kelompok sempalan, dan kebijakan bidang keagamaan yang meresahkan pemeluk agama tertentu.

2.1.7 Konsep *Truth Claim* Dalam Agama

Salah satu faktor dalam konflik berlatar belakang keagamaan dapat ditelusuri lewat asal usul dasar-dasar pada pokok agama, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi bentuk sikap keberagaman dalam suatu

⁴⁵ *Ibid*, hal 9

masyarakat atau komunitas. Klaim kebenaran (*truth claim*) merupakan tantangan teologis terbesar yang dihadapi oleh umat beragama dalam interaksinya dengan yang lain. Dampak dari klaim kebenaran atau *truth claim* ini seringkali terjadi penyesatan dan berakhir pada tindak kekerasan terhadap pemeluk agama/keyakinan dan pandangan lain seperti yang dialami oleh komunitas Syi'ah di Sampang Madura pada tahun 2012 lalu.

Deliar Noer (1982) mengungkapkan bahwa klaim kebenaran (*truth claim*) dalam suatu ajaran agama yang dilakukan secara sepihak dapat dipandang sebagai penyebab munculnya segregasi sosial. Ketika agama tertentu mengklaim bahwa ajaran agamanya adalah yang paling benar, maka sesungguhnya ia telah menuduh ketidakbenaran kepada ajaran agama lain. Klaim dan tuduhan seperti itu dapat muncul di antara para pengikut agama yang berbeda atau dalam satu ajaran agama, serta kelompok-kelompok yang ada dalam satu agama. Pada saat klaim dan tuduhan dilontarkan, secara tidak sadar telah terbentuk pemilahan di antara umat beragama atau kelompok di dalam satu agama. Anggapan demikian semakin dikukuhkan ketika mereka terlibat dalam kompetisi. Faktor-faktor seperti itu di satu sisi dianggap dapat memunculkan konflik di antara mereka, tetapi pada sisi yang lain mereka dapat bersatu ketika mereka merasa perlu melakukan kerja sama.⁴⁶

Klaim kebenaran agama seringkali diterjemahkan sebagai sebuah doktrin pembenaran yang harus dilaksanakan. Isu agama menjadi sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, hingga konflik bernuansa sosial dan politik yang sebenarnya diluar agama sekalipun seringkali ditarik-tarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang masif dari para pemeluk agama tertentu.⁴⁷ Bila dikaitkan dengan konflik berlatar belakang agama seperti konflik pemeluk Ahmadiyah dan konflik antara Sunni dan

⁴⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982)

⁴⁷ Andik Wahyun Muqoyyidin, " Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif) ". *Jurnal Analisis* Volume XII, No. 2 Desember 2012, hal 319 melalui <https://www.researchgate.net/publication/322050634> diakses pada 12 Agustus 2018.

Syi'ah di Sampang, konflik ini tidak benar-benar diawali oleh faktor agama namun bermula dari persoalan keluarga, ekonomi, sosial dan politik. Kemudian melibatkan agama agar mendapatkan dukungan emosional dari komunitas kelompok agama. Dalam hal ini, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu dan pemecah, menjadi faktor pemersatu bagi komunitas agama tertentu dan sebagai faktor pemecah bagi kelompok agama yang berbeda.⁴⁸

2.1.8 Sunni dan Syi'ah

Sunni dan Syiah merupakan dua aliran keagamaan terbesar dalam Islam. Keduanya memiliki pengaruh dan andil yang besar dalam perkembangan peradaban Islam diseluruh dunia. Islam Sunni atau *Ahlussunnah wal jama'ah* dapat dibedakan menjadi dua pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum dari *Sunni* adalah lawan dari kelompok *Syi'ah*. Sedangkan dalam pengertian khusus *Ahlussunnah wal jama'ah* merupakan gabungan dari kata *ahlu as-sunnah* dan *ahlu jama'ah*.⁴⁹ Dalam bahasa Arab *ahlu* berarti "pemeluk aliran madzhab". Selanjutnya *As-sunnah* adalah istilah yang berarti jalan Nabi Muhammad SAW dan para shahabatnya, baik dalam ilmu, amal, dan akhlak dan berbagai segi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari pengertian tersebut *Ahlu as-sunnah* diartikan orang atau golongan yang berpegang teguh pada jalan Nabi Muhammad SAW dan para shahabatnya.

Adapun kata *Al-Jama'ah* berasal dari kata *jama'a* yang berarti "bersepakat" dan "menyetujui". Dalam hal ini *al-jama'ah* berarti berpegang pada tali Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Mengenai pengertian *Ahlussunnah wal Jama'ah*, KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdlatul Ulama) memberikan gambaran mengenai *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang termaktub dalam *al-Qanun al-Asasi* (AD/ART) organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama

⁴⁸ *Ibid*, 320

⁴⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 9

Ahlussunnah wal-jama'ah yaitu suatu paham yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam teologi mengikuti salah satu empat madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan mengikuti al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawuf.⁵⁰

Sedangkan Syi'ah menurut Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Hashim Al-Musawy mendefinisikan bahwa Syi'ah berarti orang yang bersepakat terhadap sesuatu. Sedangkan Az-Zajaj seorang ahli Bahasa Arab mendefinisikan Syi'ah sebagai pengikut Ahlulbait Nabi Muhammad SAW. Sebutan Syi'ah berasal dari *musyaiah* yang artinya kesetiaan. Dan dalam kamus *Mu'jam Al-Wasit*, Syi'ah didefinisikan sebagai 'sebuah madzhab, sebuah kelompok, para pendukung, dan para pengikut yang dikenal sebagai Syi'ah-nya seseorang'.⁵¹ Dalam *The World Book Encyclopedia* didefinisikan bahwa Syi'ah adalah sekelompok Muslim yang percaya bahwa kepemimpinan sesudah Rasulullah saw. wafat adalah Ali, yang merupakan sepupu nabi berdasarkan nash/wasiat.⁵² Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengertian *Syi'ah* secara etimologi maupun terminologi, *Syi'ah* adalah sebuah golongan dalam Islam yang merupakan pendukung dan pengikut setia Ali Bin Abi Thalib RA dan meyakini ia sebagai khalifah/imam pertama atas dasar nash dan wasiat Nabi serta mentaati pemimpin yang diangkat dari keluarga dan keturunannya baik dalam masalah kehidupan dunia maupun keagamaan.⁵³

Jika dilihat dari sejarahnya, kelompok Syi'ah muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pasca wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan umat Islam berunding untuk mencari pengganti Nabi sebagai khalifah (pemimpin) umat Islam dan pemegang kekuasaan

⁵⁰ Nawawi, *Ilmu Kalam: dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 80

⁵¹ Hashim Al-Musawy. *The Shia : Madzhab Syi'ah, Asal usul dan Keyakinannya*. (Jakarta: Lentera, 2008) hlm. 19

⁵² Zainal Abidin. "Syi'ah dan Sunni Dalam Perspektif Pemikiran Islam". *Jurnal Hunafa*, 2006. Melalui <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/253/240/> diakses pada 28 Juli 2018.

⁵³ *Ibid*, hlm. 4

tertinggi umat Islam. Para pengikut Ali bin Abi Thalib RA mendengar kabar adanya kegiatan kelompok lain yang telah pergi ke masjid tempat umat Islam berkumpul dan bermusyawarah untuk memilih pengganti Nabi sebagai khalifah, sedangkan *Ahlulbait* atau kerabat Nabi Muhammad SAW masih sibuk dengan upacara pemakaman Nabi Muhammad SAW.⁵⁴

Para pengikut Ali bin Abi Thalib RA merasa keberatan terhadap cara sahabat melakukan musyawarah saat pemilihan khalifah karena tidak melibatkan kalangan *Ahlulbait* dan pengikut Ali. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Rasulullah membuat pengikut Ali bin Thalib menentang keputusan musyawarah para sahabat. Pengikut Ali tidak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, dan tetap mempercayai Ali sebagai khalifah yang sah. Alasannya adalah para pengikut Ali percaya bahwa setelah wafatnya Rasulullah Kekhalifahan dan kekuasaan berada ditangan Ali bin Abi Thalib RA.⁵⁵

Yang menjadi perbedaan pokok antara Islam Sunni dan Islam Syi'ah terletak pada persoalan *imamah*. Bagi penganut Syi'ah *imamah* adalah suatu masalah penting dan prinsipil bagi mereka. Karena *imamah* adalah bagian terpenting dari akidah dan keimanan mereka, *imamah* adalah perwujudan dari anugerah Tuhan kepada makhluk-Nya. tidak seperti Sunni, bagi Syi'ah hal-hal pokok dalam keimanan mereka meliputi : Tauhid, *imamah*, keadilan ilahi, *nubuwah* (kenabian), dan hari kebangkitan. Namun dalam keyakinan Islam Sunni masalah *imamah* bukanlah suatu prinsip utama dalam agama. Tujuan *imamah* dalam Syiah bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan dan maksiat. Untuk itu Allah SWT mengutus seorang imam yang dipercaya. Kepercayaan ini dianggap sebagai anugerah Tuhan kepada segenap makhluk-Nya dan

⁵⁴ Febrihada Gahas CM, "Memahami Dinamika Konflik Syi'ah dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi", Tesis Magister Ilmu Sosiologi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Magister Ilmu Sosiologi, Universitas Gajah Mada, 2014), hal 2

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 2

diyakini sebagai kelanjutan misi kenabian sehingga *imam* harus selalu ada.⁵⁶

Sementara dalam keyakinan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* (Sunni), tidak didapati ajaran sebagaimana dipahami oleh Syi'ah. Dalam pandangan Sunni, *imamah* bukanlah wahyu ilahi dan tidak ditetapkan rasul-Nya, tetapi diserahkan pada umat untuk memilih siapa yang dianggap oleh mereka tepat menurut situasi, kondisi serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum syariat. Oleh karena itu, jabatan *imamah* walaupun pada dasarnya mengurus masalah keagamaan, dalam beberapa hal mempunyai sifat keduniaan. Oleh karena itu, dalam penunjukkan imam diserahkan kepada umat untuk dimusyawarahkan.⁵⁷

Dalam perkembangannya ada beberapa macam kelompok aliran dalam Syi'ah, namun tidak semua aliran dalam Syi'ah dapat berkembang hingga kini. Salah satu aliran Syi'ah yang berkembang dewasa ini adalah Syi'ah *Imamiyah Itsna Asyariyah* atau biasa disebut Syi'ah *Imamah* saja. Kelompok ini berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib RA adalah pewaris kekhalifahan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Syi'ah *Imamiyah Itsna Asyariyah* atau Syi'ah Imam Duabelas meyakini bahwa selepas wafatnya Nabi ada 12 imam yang mereka sucikan yakni, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhamad Baqir, Ja'far as Shadiq, Musa al-Khadim. Ali al- Ridha, Ali al-Jawad, Ali al-Hadi, Al-Hasan al-Asyary, dan Muhamad al-Muntadhar.⁵⁸

2.1.9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Membahas peran pemerintah dalam penanganan konflik, tentunya tidak akan terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat dikatakan

⁵⁶ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm 5.

⁵⁷ Zainal Abidin, *op.cit*, hlm 5.

⁵⁸ Sulaiman, "Relasi Sunni – Syi'ah Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri Kabupaten Jepara". *Jurnal Panangkaran, Volume 1, Nomor 1, tahun 2017* melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/download/0101-02/1133> diakses pada 8 Agustus 2018.

undang-undang inilah yang menjadi panduan bagi pemerintah ditingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial. Tingginya intensitas konflik sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi mengakibatkan timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat maupun pemerintah. Adanya kesadaran hukum kolektif untuk mereduksi dan meminimalisir potensi konflik sosial yang terjadi lewat penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial ini disahkan, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam menangani konflik sosial. Salah satu kelemahan Undang-Undang tentang penanggulangan Bencana adalah tidak diaturnya secara spesifik penanganan konflik sosial dalam berbagai jenis bencana didalam Undang-Undang tersebut. Selain itu sistem penanganan konflik sebelum disahkannya undang-undang ini, sifat penanganan konflik masih cenderung bersifat represif dan militeristik.⁵⁹

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terbitnya Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini seperti : 1) Peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terkait penanganan konflik sosial lebih mengedepankan ego sektoral antar lembaga, 2) Perundang-undangan yang sebelumnya mengatur tentang Penanganan konflik sosial belum mengatur secara jelas dan spesifik mengenai tindakan dan tahap-tahap dalam penanganan konflik, 3) Belum adanya payung hukum yang kuat dalam penanganan konflik sosial, sementara peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya cenderung lebih operasional, 4). Peraturan

⁵⁹ ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), "RUU Penangan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, dan Kembalinya Militer dalam Ruang Sipil" , melalui <http://elsam.or.id/id/> , diakses pada 18 Nopember 2018.

perundang-undangan yang ada sebelumnya belum mengatur mengenai tugas perbantuan TNI kepada POLRI dalam penanganan konflik sosial.⁶⁰

Undang-Undang yang memuat 62 pasal ini secara spesifik telah mengatur upaya penanganan konflik sosial yang meliputi : Pencegahan konflik, Penghentian konflik, dan Pemulihan pascakonflik.⁶¹ Peran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga tingkat pusat dan pelibatan TNI / Polri dalam penanganan konflik sosial telah diatur sesuai kewenangannya dalam Undang-Undang ini. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, penanganan konflik sosial kini menjadi semakin spesifik, sehingga pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dengan seluruh stakeholder terkait turut memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya konflik dan pemulihan pasca konflik setelahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran


Konflik yang terjadi antara penganut Sunni dan Syiah di Sampang Madura telah berlangsung cukup lama sejak warga Syi'ah direlokasi pada tahun 2013, hingga kini (tahun 2018) para pengungsi Syiah masih berada ditempat penampungan sementara di rumah susun Puspoagro, Sidoarjo. Proses rekonsiliasi pun telah beberapa kali diusahakan agar pengungsi Syiah yang direlokasi di Sidoarjo dapat kembali ke kampung halaman mereka namun menemui jalan buntu.

Meskipun telah dibentuk Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial melalui Surat Keputusan Gubernur 188/238/KPTS/013 Tahun 2015, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Namun belum ada tindak lanjut dan kepastian yang tegas dari pemerintah terhadap nasib para pengungsi. Upaya-upaya

⁶⁰ *Ibid*, hlm 2

⁶¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang masih sebatas menciptakan damai negatif. Proses menuju islah atau rekonsiliasi masih menemui jalan buntu sehingga nasib para pengungsi Syi'ah masih belum jelas dan menunggu kepastian. Apabila tidak segera ditemukan jalan keluar, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik laten dikemudian hari.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mundhiroh Lailatul Munawaroh yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul “Penyelesaian Konflik Sunni-Syi’ah di Sampang Madura”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis. Yang membedakan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mundhiroh Lailatul Munawaroh dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis adalah Pada penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan Tim Rekonsiliasi di tingkat Kabupaten. Sedangkan pada penelitian terbaru memfokuskan penelitian pada peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi’ah di Sampang. Perbedaan dari penelitian ini adalah subyek penelitian, subyek penelitian terdahulu adalah pemerintah Kabupaten Sampang sedangkan pada penelitian terbaru subyek penelitiannya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan resolusi konflik namun antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru, masing-masing penulis memiliki pendapat berlainan mengenai resolusi konflik dalam penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang, perbedaan itu diantaranya resolusi konflik yang dilakukan oleh

penelitian terdahulu lebih kepada manajemen konflik, sedangkan resolusi konflik menurut penulis pada penelitian terbaru adalah adanya kebaruan, dan sikap kerelaan dalam meresolusi konflik. Hasil dari penelitian terdahulu yaitu dalam menyelesaikan konflik antara Sunni-Syi'ah di Sampang, Pemerintah Kabupaten dan tim rekonsiliasi lebih mengedepankan dialog kepada kedua belah pihak, dan belum menemukan titik temu karena kedua belah pihak memiliki aspirasi yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febrihada Gahas yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul "Memahami Dinamika Konflik Syi'ah Di Sampang Dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagaimana penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis. Yang membedakan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrihada Gahas dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis adalah : penelitian terdahulu berfokus pada upaya rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat pusat hingga tingkat daerah, sedangkan penelitian terbaru berfokus hanya pada peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura. Perbedaan selanjutnya Persamaan dari penelitian ini adalah membahas kegagalan upaya rekonsiliasi yang dilakukan dari level pusat hingga daerah. Perbedaan selanjutnya, pada penelitian terdahulu penulis menggunakan teori dari Fisher dan Lederach dalam menganalisa, mengidentifikasi, serta memetakan konflik untuk menemukan penyebab kegagalan rekonsiliasi di tingkat pusat hingga daerah. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti menggunakan model analisis SAT untuk menemukan penyebab konflik kemudian untuk menganalisis peran pemerintah dalam penyelesaian konflik penulis menggunakan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hasil dari penelitian terdahulu adalah gagalnya upaya rekonsiliasi karena kedua belah pihak bersifat apatis untuk membangun kebenaran, rasa saling percaya dan menciptakan suasana damai serta proses rekonsiliasi tidak pernah mengakomodir kepentingan Syi'ah di Sampang. Sedangkan pada temuan penelitian terbaru, penulis berkesimpulan bahwa kegagalan rekonsiliasi diakibatkan karena tidak terbangunnya *trust* antara kedua belah pihak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Sinaga yang dilakukan tahun 2015 dengan judul "Toleransi Antara Kelompok Sunni dan Syi'ah Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2012-2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagaimana jenis penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian terdahulu penulis (Natalia Sinaga) bertujuan untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai toleransi dan menganalisis langkah langkah meningkatkan toleransi antara Sunni dan Syiah di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Sedangkan pada penelitian terbaru membahas tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan konflik Sunni-Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura. Pada penelitin terdahulu yang dilakukan oleh Natalia Sinaga membahas tentang sikap toleransi antar penganut Sunni-Syi'ah di Kecamatan Puger sbelum terjadinya konflik pada tahun 2013, sedangkan penelitian terbaru penulis meneliti resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pasca terjadi konflik di Sampang pada tahun 2012. Perbedaan dari penelitian ini adalah memfokuskan pada pemeliharaan toleransi antar kelompok, antara Sunni dan Syiah sedangkan dalam penelitian terbaru penulis berfokus pada peran pemerintah provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang

Madura. Persamaan dari penelitian ini adalah memberikan saran kepada stakeholder terkait, khususnya pemerintah dalam penanganan konflik Sunni-Syah di Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang relevan

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mundiroh Lailatul Munawaroh (2014)	Penyelesaian Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Madura (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)	Kualitatif	<p>1. Resolusi Konflik Sunni-Syiah yang dilakukan oleh Pemkab Sampang sementara ini dilakukan dengan dialog dengan ulama Sunni-Syiah</p> <p>2. Proses resolusi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang belum dapat diselesaikan karena dari kedua belah pihak mempunyai aspirasi yang berbeda.</p>	<p>1. Membahas upaya rekonsiliasi konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang, oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>2. Menggunakan teori resolusi konflik untuk menuju resolusi konflik .</p>	<p>1. Dalam penelitian terbaru, lebih mendalami kepada upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>2. Pada penelitian terbaru, penulis mengedepankan resolusi konflik berbasis UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial untuk meninjau peran Pemerintah Provinsi Jawa</p>

						Timur, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Manajemen Konflik.
2	Febrihada Gahas (2015)	Memahami Dinamika Konflik Syi'ah Di Sampang Dan Kegagalan Upaya Rekonsiliasi (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai kebijakan pemerintah dimulai level pusat hingga daerah dalam upaya rekonsiliasi belum mampu memulangkan semua kelompok Syi'ah ke Desa Karanggayam 2. Konflik masih terus berlangsung hingga saat ini meskipun tidak secara terbuka namun semua kebijakan pemerintah dan respon Ulama Sampang terkait persoalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan peristiwa terjadinya konflik Sunni-Syi'ah di Sampang Madura. 2. Menjelaskan gagalnya upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menguraikan peristiwa konflik, penulis mencoba menjelaskan secara komprehensif peristiwa konflik Sunni-Syi'ah, dari mulai masuknya Syi'ah ke Sampang hingga konflik yang terjadi pada tahun 2012. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada konflik yang terjadi pada 2011 dan 2012. 2. Penelitian yang dilakukan penulis melakukan pendekatan dari

				rekonsiliasi tidak dapat diterima oleh mayoritas anggota kelompok Syi'ah.	berbagai pihak.	perspektif budaya masyarakat Madura, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan budaya. 3. Penelitian terdahulu menggunakan teori Fisher dan Lederach untuk pemetaan konflik, sedangkan penelitian terbaru menggunakan analisis model SAT.
3	Natalia Sinaga (2015)	Toleransi Antara Kelompok Sunni Dan Syiah Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2012-2013 (Tesis	Kualitatif	1. Pemerintah Kabupaten Jember dianggap telah berhasil melokalisir dan meredakan konflik antar kelompok Sunni dan Syiah melalui proses hearing dan islah. Serta kondisi Kecamatan Puger saat ini telah	1. Persamaan dari penelitian ini adalah memberikan saran kepada stakeholder terkait, khususnya pemerintah dalam penanganan konflik Sunni-Syiah di Provinsi Jawa Timur	1. Penelitian terdahulu meneliti toleransi antara Kelompok Sunni-Syiah di Puger, Jember sebelum terjadinya konflik pada tahun 2013. Sedangkan penelitian terbaru meneliti peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

		Magister, Universitas Pertahanan, Bogor)		kondusif.		penyelesaian konflik Sunni-Syi'ah di Sampang pasca terjadinya konflik tahun 2012. 2. Penelitian terdahulu membahas mengenai toleransi pra-konflik. Sedangkan pada penelitian terbaru meneliti proses rekonsiliasi pasca konflik.
--	--	---	--	-----------	--	---

